



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
 2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
 3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/15 Juni 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Kadunenggang, RT. 001, RW. 002, Desa Sukamanah, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/197/X/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warna merah motif bunga-bunga dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa karena permohonan Terdakwa berupa keringanan hukuman saja, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-230/M.2.15/Eoh.2/11/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah Saksi korban di Kampung Cikendal, RT. 006, RW. 009, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat korban sedang menyapu di halaman belakang rumah tiba-tiba datang Terdakwa dan mendorong punggung Saksi korban sampai Saksi korban tersungkur ke depan hingga muka Saksi korban mengenai lantai keramik lalu Terdakwa berkata "dasar perempuan tidak tahu diri! Suami lagi tidur malah dibuka" kemudian Saksi korban menjawab "ya bangun, udah siang" sambil berdiri dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengejar dan kembali mendorong punggung Saksi korban sampai Saksi korban tersungkur ke depan hingga muka Saksi korban mengenai lantai keramik setelah itu Saksi korban mencoba untuk berdiri namun Terdakwa menendang kaki Saksi korban hingga terjatuh kembali selanjutnya Terdakwa mencengkram tangan Saksi korban hingga kulit tangannya berbekas cakaran sambil berkata "sok siah! Pngen tahu nafsu (amarah) saya?!" lalu Terdakwa mendorong kepala Saksi korban hingga terbentur ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali dan karena ketakutan, kemudian Saksi korban langsung berdiri dan berlari ke luar rumah tersebut menuju ke rumah orang tua;nya

Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sudah sekira 1 (satu) tahun tinggal bersama di rumah tersebut dengan status sebagai suami istri siri dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil ataupun memiliki buku nikah/akta nikah apapun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka memar dan lecet di pipi, tangan kiri serta di kaki bekas pemukulan dan dorongan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana kesimpulan *visum et repertum* UPT Puskesmas Cibatu, tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ika Kusumawati, Dokter Umum pada UPT Puskesmas Cibatu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah Saksi korban di Kampung Cikendal, RT. 006, RW. 009, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat Saksi korban sedang menyapu di halaman belakang rumah tiba-tiba datang Terdakwa dan mendorong punggung Saksi korban sampai Saksi korban tersungkur ke depan hingga muka Saksi korban mengenai lantai keramik lalu Terdakwa berkata "dasar perempuan tidak tahu diri! Suami lagi tidur malah dibuka" kemudian Saksi korban menjawab "ya bangun, udah siang" sambil berdiri dan masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengejar dan kembali mendorong punggung Saksi korban sampai Saksi korban tersungkur ke depan hingga muka Saksi korban mengenai lantai keramik setelah itu Saksi korban mencoba untuk berdiri namun Terdakwa menendang kaki Saksi korban hingga terjatuh kembali selanjutnya Terdakwa mencengkram tangan Saksi korban hingga kulit tangannya berbekas cakaran sambil berkata "sok siah! Pngen tahu nafsu (amarah) saya?!" lalu Terdakwa mendorong kepala Saksi korban hingga terbentur ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali dan karena ketakutan, kemudian Saksi korban langsung berdiri dan berlari ke luar rumah tersebut menuju ke rumah orang tuanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka memar dan lecet di pipi, tangan kiri serta di kaki bekas pemukulan dan dorongan. Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana kesimpulan *visum et repertum* UPT Puskesmas Cibatu, tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ika Kusumawati, Dokter Umum pada UPT Puskesmas Cibatu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



1. Saksi korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya merupakan mantan suami siri dari Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami kekerasan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Kp. Cikendal, RT. 002, RW. 009, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada awalnya terjadi karena Terdakwa yang sedang tertidur merasa terganggu dengan Saksi yang sedang menyapu hingga membuat Terdakwa terbangun dari tidurnya;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi dan mendorong Saksi dari belakang hingga membuat wajah/muka dari Saksi mengenai keramik, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah namun Terdakwa mengejar Saksi dan kembali mendorong tubuh Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menendang kaki Saksi dan memegang tangan Saksi sehingga menimbulkan bekas cakaran pada tangan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian situasinya dalam kondisi sepi karena di dalam rumah Saksi hanya terdapat Saksi, Terdakwa, dan anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi dan lari ke rumah orangtua Saksi dan selanjutnya Saksi juga langsung melakukan pengobatan ke puskesmas serta melaporkan ke pihak Polres Garut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan status sebagai suami istri siri namun tidak terdaftar di kantor urusan agama atau catatan sipil serta tidak memiliki buku nikah atau akta nikah apapun;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian tulang lutut kaki bagian kiri bergeser, tangan kiri terdapat bekas cakaran, dan bagian wajah/muka pada pipi sebelah kanan mengalami memar;



- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa dan pernikahan siri antara Saksi dan Terdakwa juga telah berakhir karena Saksi tidak mau bersama kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya merupakan mantan ayah tiri dari Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Korban yang bernama Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin yang mengalami kekerasan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Kp. Cikendal, RT. 002, RW. 009, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi diberitahu oleh istri Saksi yang bernama Mega jika Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selanjutnya datang ke rumah Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin namun Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sudah melarikan diri sehingga Saksi datang ke rumah nenek Saksi dan melihat Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sedang duduk sambil menangis;
- Bahwa Saksi langsung membawa Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin ke puskesmas dan mengantarkan Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kabur dan tidak pulang lagi ke rumah Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada awalnya terjadi karena Terdakwa yang sedang tertidur merasa terganggu dengan Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin yang sedang menyapu hingga membuat Terdakwa terbangun dari tidurnya;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin mengalami luka pada bagian tulang lutut



kaki bagian kiri bergeser, tangan kiri terdapat bekas cakaran, dan bagian wajah/muka pada pipi sebelah kanan mengalami memar;

- Bahwa Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sebelumnya pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan status sebagai suami istri siri namun tidak terdaftar di kantor urusan agama atau catatan sipil serta tidak memiliki buku nikah atau akta nikah apapun;
- Bahwa Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa dan pernikahan siri antara Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin dan Terdakwa juga telah berakhir karena Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin tidak mau bersama kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Garut yang menangkap Terdakwa bersama dengan tim pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di Baleendah, Kabupaten Bandung atas tindak lanjut dari laporan polisi Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan memprovokasi teman-temannya yang juga adalah preman di daerah tersebut, namun setelah dilakukan pendekatan akhirnya Terdakwa bersedia diamankan dan langsung dibawa ke Polres Garut untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin yang beralamat di Kampung Cikendal, RT. 006, RW. 009, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada Saksi dikarenakan pada awalnya Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sedang menyapu di halaman belakang rumah kemudian Terdakwa merasa terganggu sehingga Terdakwa mendatangi dan memarahi Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin serta mendorong punggung Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin hingga membuat wajah/muka Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin mengenai lantai keramik;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin berdiri dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengejar Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin dan kembali mendorong tubuh Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menendang kaki Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin hingga terjatuh kembali dan mencengkeram tangan Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sehingga menimbulkan bekas cakaran pada tangan Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kasar sambil mendorong kepala Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin hingga terbentur ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dikarenakan takut, kemudian Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin langsung berdiri dan berlari keluar rumah menuju ke rumah orangtua Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan status sebagai suami istri siri namun tidak terdaftar di kantor urusan agama atau catatan sipil serta tidak memiliki buku nikah atau akta nikah apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatannya tersebut karena Terdakwa langsung melarikan diri ke Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang serupa kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warna merah motif bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di Kp. Cikendal, RT. 002, RW. 009, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut dengan cara berkata kasar sambil mendorong Saksi korban dari belakang hingga terjatuh dan membuat wajah/muka Saksi korban mengenai keramik dan dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menendang kaki dan memegang tangan Saksi korban hingga menimbulkan bekas cakaran pada tangan Saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Terdakwa merasa terganggu dengan Saksi korban yang sedang menyapu dan membuat Terdakwa terbangun dari tidurnya;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya juga pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar dan lecet, di pipi, tangan kiri dan kaki bekas pemukulan dan dorongan yang mana luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kesimpulan dalam hasil *visum et repertum* nomor 400/5236/IX/PKM-CBT/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ika Kusumawati, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Cibatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" tersebut identik dengan unsur barangsiapa, yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, sehingga secara yuridis unsur "barangsiapa" ini menunjuk pada pengertian subyek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terkait identitasnya tersebut adalah dirinya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami segala perihal yang dipertanyakan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga sebagai delik formil unsur ini telah terpenuhi namun untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah haruslah terlebih dahulu terpenuhi seluruh delik materil dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Ad.2 Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan pengertian lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi suami, isteri, dan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga adalah kelompok orang yang tinggal bersama dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di Kp. Cikendal, RT. 002, RW. 009, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut dengan cara berkata kasar sambil mendorong Saksi korban dari belakang hingga terjatuh dan membuat wajah/muka Saksi korban mengenai keramik dan dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menendang kaki dan memegang tangan Saksi korban hingga menimbulkan bekas cakaran pada tangan Saksi korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Terdakwa merasa terganggu dengan Saksi korban yang sedang menyapu dan membuat Terdakwa terbangun dari tidurnya dimana Saksi korban sebelumnya juga pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar dan lecet, di pipi, tangan kiri dan kaki bekas pemukulan dan dorongan yang mana luka tersebut mengakibatkan penyakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kesimpulan dalam hasil *visum et repertum* nomor 400/5236/IX/PKM-CBT/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ika Kusumawati, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Cibatui;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dengan demikian bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam pencatatan dilakukan di kantor urusan agama untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban dan Saksi 2 yang disampaikan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi korban sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan status sebagai suami istri siri namun tidak terdaftar di kantor urusan agama atau catatan sipil serta tidak memiliki buku nikah atau akta nikah apapun;

Menimbang, bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dan tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara;

Menimbang, bahwa adanya fakta Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum tiap perkawinan di Indonesia seharusnya dicatatkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim pencatatan nikah merupakan bukti perkawinan yang sah di mata hukum, sebagaimana tertuang dalam buku nikah atau akta nikah, oleh karena pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi korban tidak tercatat dan tidak terdaftar oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama atau catatan sipil serta tidak adanya buku nikah atau akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen atau bukti apapun yang diakui bahwa Terdakwa dan Saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Grt



korban telah melangsungkan perkawinan dan berstatus sebagai pasangan suami istri yang diakui secara sah di mata hukum, **namun menurut Majelis Hakim kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut penjelasan dalam Pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup dalam pernikahan namun yang tinggal dalam 1 rumah termasuk suami, suami, istri, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki ataupun orang orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, serta orang yang membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut**, dan oleh karenanya saksi korban sebagaimana fakta hukum bahwa saksi korban Dedeh Sadiyah Binti Abdul Koharudin telah menikah siri dengan terdakwa dan telah tinggal serumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya maka korban dapat dikategorikan tinggal dalam lingkup rumah tangga meskipun status pernikahannya hanya nikah siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia melainkan tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi



perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat merenungi, memperbaiki, dan dapat menjaga sikapnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju daster warna merah motif bunga, yang telah disita dari Saksi korban, dan diketahui ada pemiliknya yang sah, maka barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju daster warna merah motif bunga;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.



Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)